

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tradisi/ ‘Urf

1. Pengertian Tradisi/ ‘Urf

Dalam kehidupan bersama, ada norma yang harus dipatuhi, norma-norma melekat kuat sebagai fakta di dalam realitas. Norma-norma tersebut dibuat menjadi hukum di dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, hukum adat yang merupakan kongkritisasi daripada kesadaran hukum.¹⁶

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu sehingga membentuk suatu kebiasaan (pola tertentu). Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat.¹⁷

Adat istiadat yang terjadi dalam suatu masyarakat adalah segenap wujud keselerasian dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang, dapat disimpulkan bahwa adat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *“Hukum Adat Indonesia”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013),h.338

¹⁷ Soleman B. Taneko, *“Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang”*, (Bandung: Eresco, 1987),h.13

istiadat adalah aktivitas perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu yang satu terhadap yang lain dan kemudian menimbulkan sebuah reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial terhadap perilaku dan tindakan manusia dan perkembangannya dalam suatu masyarakat.

Pemaknaan Tradisi menurut masyarakat adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam disebut '*Urf*' yang mempunyai makna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang kali secara turun temurun, dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi. '*Urf*' ialah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal menyinggalkan sesuatu juga disebut adat.¹⁸

Kata '*Urf*' secara etimologi berarti, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah '*Urf*' berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁹

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*Urf*' dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual

¹⁸Abdul Wahhab Khalaf, "*Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fikih)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.8, h.130

¹⁹Satria Effendi, M. Zein, "*Ushulfiqih*", (Jakarta: Kencana, 2005),h.21

beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka juga kebiasaan mereka tidak mengucapkan kata, daging sebagai, ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.²⁰

Menurut bahasa, berasal dari kata *'arofa-ya'rufu-ma'rufan* yang berarti, yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama' *Ushul Fiqh* membedakan antara adat dengan *'Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan: "sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional."²¹

Berdasarkan definisi tersebut, Mushthofa Ahmad al-Zarqo' (guru besar *Fiqh Islam* di Universitas'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan *'Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

²⁰ Abdull Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fikih*", (Jakarta: Darul Qalam, 2002),h.58

²¹ Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Logos, 1996),h.98

Dan yang dibahas oleh kaum Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar'i adalah '*Urf*', bukan adat.²²

Arti '*Urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat '*Urf*' ini sering disebut sebagai adat. Diantara contoh '*Urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh '*Urf*' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal walad atas anak laki-laki bukan perempuan dan juga tentang meng-itlak-kan lafazh al-lahm yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar.²³

Al-Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*Urf*' (kebiasaan yang baik).

Di dalam Risalah *al-Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa : Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu : mengulang- ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal,

²²Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh...*",h.108

²³A. Hanafie, "*Ushul Fiqih*", (Jakarta: Wijaya, 1957),h.115

padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan *'Urf* searti walaupun berlainan mafhum.²⁴

Menurut bahasa *'Urf* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang *'Urf* juga disebut dengan adat (kebiasaan).

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'Urf* dengan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar- menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti laki-laki, bukan anak perempuan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat manusia, secara umum atau tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.²⁵

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'Urf* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembentukan hukum dan

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Amzah, 2011), h.67

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqih...*", h.129

penafsiran beberapa Nash. Dengan *'Urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'Urf* pula terkadang qiyas itu ditingalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'Urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).²⁶

Kata *'Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan *'adat kebiasaan* namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *'Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.

2. Landasan Hukum *'Urf*

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang Mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan

²⁶ Anhari Masykur, "*Ushul Fiqh*", (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008),h.115

hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahliwaris.

Oleh karena itu para ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (*Qaul Qodim dan Qaul Jadid*).

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.²⁷

²⁷ Moch Rifa'i, "*Ushul Fiqh*", (Bandung: Al-Ma'arif, 1974),h.97

Para ulama sepakat bahwa '*Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*Urf*. Tentu saja '*Urf* Fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.²⁸

3. Macam- macam '*Urf*

Para Ulama Ushul Fiqh membagi '*Urf* menjadi tiga macam

- a. Dari segi objeknya *urf* dibagi menjadi: *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

1. *Al-'Urf al-Lafzhi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup

²⁸Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh II*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.60

seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2. *Al-‘Urf al-‘Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/ transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu berat

dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.²⁹

- b. Dari segi cakupannya, *urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus)
 1. *Al-'Urf al-Am*, ialah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas dan kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/ masyarakat yang dilayani.
 2. *Al-'Urf al-khas*, adalah sesuatu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat

²⁹ Amir Sarifuddin, "*Ushul Fiqh...*", h.84

tertentu pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan untuk cacat lainnya pembeli tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli tersebut.

c. Dari segi keabsahannya, apabila ditinjau dari segi pandangan syara' *'Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Al 'Urf al-sahih*, adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dan berpotensi mewujudkan *maslahat*. Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib.³⁰ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.
2. *Al-'Urf al-fasid*, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'; menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak berlebihan dan lain sebagainya.

³⁰Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.131

4. Syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'; jika memenuhi syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*Urf* yang sah sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.

b. '*Urf* yang berlaku umum dan merata artinya. '*Urf* itu

berlaku dalam kalangan orang-orang dengan mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:³¹

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

³¹ Amir Syarifuddin, *“Ushul Fiqh...”,*h.401

c. *'Urf* telah ada sebelum munculnya kasus. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada sebelumnya (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut telah berlaku dan memasyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama'. Yang disebut ulama' pada waktu itu hanya orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama' yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.³²

Jika *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka *'Urf* tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan.³³

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِذَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

³² Satria Effendi, "*Ushul Fiqh...*",h.157

³³ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh...*",h.401

“*Urf yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*”.

- d. ‘*Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*Urf* diantaranya adalah:

كُلَّمَا مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ وَلَا فَلَافِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى
الْعُرْفِ

“*Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada ‘Urf*”.³⁴

‘*Urf* berbeda dengan *ijma’* disebabkan karena ‘*Urf* itu dibentuk oleh kebiasaan-lebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma’* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan *ijma’* dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. *Ijma’* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara’ yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma’* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.

³⁴ Abdul Waid, “*Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*”, (Jogjakarta: IRCiSod, 2014), h.154-159

Sedangkan *'Urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara' dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'Urf* ada yang shahih ada pula yang fasid.

5. Kehujjahan

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *al-'Urf al-sahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Baik yang menyangkut *al-'Urf al-'am* dan *al-'Urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-'Urf al-lafzi* dan *al-'Urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan dari segi identitas penggunaannya sebagai dalil.

Menurut ulama' Hanafiyah, *al-'Urf al-shahih* yang bersifat umum dan bersifat konstan (*al-'Urf al-shahih al-'am al-muntharid*) bukan saja menjadi dalil syara', tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas dan dapat pula melakukan takhsis dalil syara' lainnya.³⁵

Adapun *'Urf* yang bersifat khusus hanya dapat mengesampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas dalil ijthad terhadap nass yang dzanni saja. Ia tidak dapat

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Amzah, 2011), h.114

mengesampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta tidak dapat melukan takhsis athar (yang berlaku dikalnagn sahabat).³⁶

Sementara itu, *al- 'Urf al-fasid* ('*Urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan ditolak. Apabila manusia telah saling mengerti mengenai akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar, maka dalam hal ini '*Urf* tidak berpengaruh untuk membolehkan akad ini.

'Urf al-fasid dapat diakui jika itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka hal itu diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan dan jika bukan termasuk darurat dan bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya hukum tersebut, dan berdasarkan ini '*Urf* tidak diakui.

6. Kedudukan '*Urf*

Pada dasarnya seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Shatibi (ahli ushul fiqh maliki) dan Imam Ibn Qayim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hanbali), menerima dan menjadikan '*Urf* sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah.³⁷

³⁶ Abd. Rahman Dahlan "*Ushul Fiqh...*,h.114

³⁷ Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh...*,h.142

Ulama' Hanafiyah menggunakan istihsan *al-'Urf* (istihsan yang menyandar pada *'Urf*). *'Urf* mereka dahulukan atas *qiyas khafi* dan juga mendahulukan atas nass yang umum. Begitu juga dengan ulama' Malikiyah yang menjadikan *'Urf* di kalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.³⁸

Sedangkan Imam al-Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagai pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan *'Urf*. Oleh karena itu beliau mempunyai dua mazhab yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat Imam Syafi'i yang lama yaitu ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir.

Ulama' Syafi'i banyak menggunakan *'Urf* ketika tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut.³⁹

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِيهِ اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

³⁸Aamir Syarifuddin, *"Ushul Fiqh....h.339*

³⁹*Ibid....h.339*

“Setiap yang datang dengan syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka semua itu dikembalikanlah kepada ‘Urf”.

Dalam uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ‘Urf dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama’ atas ‘Urf itu bukanlah karena ia bernama ‘Urf. Menurut penyelidikan ‘Urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Pada umumnya, adat atau ‘Urf itu menjadi dalil karena ada sandarannya, baik dalam bentuk ijma’ maupun dalam bentuk masyarakat.

Dasar dari ungkapan ini adalah ‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Baltaji dan Mustafa Ahmad al-Zarqa’, seluruh ulama’ mazhab menjadikan ‘Urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika nass yang menetukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertengahan ‘Urf dengan metode ijtihad lainnya, para ulama’ mazhab juga menerima ‘Urf, sekalipun penerimaan kuantitas penerimaan tersebut berbeda.⁴⁰

B. Perkawinan (Nikah)

1. Pengertian dan Hukum Perkawinan (Nikah)

Secara bahasa kata nikah berarti “bergabung” dalam artian yang dimaksud bergabung adalah “hubungan kelamin” dan juga berarti “Akad”. Dari ketiga pengertian perkawinan secara bahasa

⁴⁰ Aamir Syarifudin, *“Ushul Fiqh...”,*h.149

tersebut Ulama berbeda pendapat mengenai makna nikah yang hakiki dan makna nikah yang bersifat majazi. Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi atau istilah yakni: Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat'i dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya.⁴¹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk berhubungan kawin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi), penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri.⁴²

Sebaliknya menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna hakiki kata nikah itu adalah bersetubuh (berhubungan kelamin). Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk makna tersebut. Sedangkan golongan Hanabillah berpendapat bahwasannya petunjuk kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.

Perbedaan pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut terkadang tidak terlalu dipermasalahkan, namun implikasi dari perbedaan pendapat dari pada ulama tersebut sangatlah jelas

⁴¹ Amir Syarifudin, "Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Prenada Media, 2007)h.35-36

⁴² Wahdan Arrizal Luthfi, "Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga Studi Deskriptis di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi", Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.30

terlihat dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terlihat dikemudian hari. Tetapi perbedaan pendapat tersebut sebenarnya bukan menampakkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antar pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain.⁴³

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang perumusan mengenai pengertian dari perkawinan, namun dari keseluruhan rumusan yang dikemukakan ada satu unsur dasar merupakan kesamaan dari keseluruhan pendapat, yakni mengenai bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian seperti jual beli ataupun sewa menyewa, namun perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan keluarga seorang wanita. Suci ini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 merumuskan mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut⁴⁴:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁴³Wahdan Arrizal Luthfi, “*Pandanagn Kyai Terhadap...*”,h.30

⁴⁴Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*”,(Yogyakarta: Liberty, 1999), h.9

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Hukum Nikah berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah: *Pertama*, sifat *syara'* pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*, seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti menghalang masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan

atau akhlak.⁴⁵ Berikut hukum nikah terdiri atas beberapa perubahan keadaan yaitu:

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan akan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah adalah hal yang lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram,

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, “*Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*”, (Jakarta: Amzah, 2011) h.43-44

sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan atau mafsadatnya.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebuah perkawinan, yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan, akan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jikalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁴⁶

Adapun yang termasuk rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan perkawinan atau pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan dalam Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan, dalam Pasal 14 disebutkan rukun untuk melaksanakan perkawinan antara lain:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

⁴⁶Amir Syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam...*",h.61

- a. Calon Suami. Bagi calon suami yang akan menikah harus memenuhi beberapa rukun dalam pasal 15, 16, 17, 18 sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (yang kini telah direvisi menjadi, baik pria maupun wanita batas usia pernikahan adalah 19 tahun);
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tepi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah satu seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18:

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.⁴⁷

b. Calon Isteri;

Bagi calon isteri yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak berstatus istri;
2. Tidak dalam masa iddah;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak semahram (dalam nasab atau persusuan)⁴⁸

c. Wali Nikah;

⁴⁷Saekan Erniati Efendi, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Surabaya: Arkola, cet I, 1997), h.55-57

⁴⁸A. Ma'ruf Asrori, "*Tradisi Islam*", (Surabaya: Khalisa, 2006), h.99

Ketentuan mengenai adanya wali dal sebuah perkawinan diatur didalam KHI pasal 19,20,21,22,23 dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan syarat-syarat menjadi wali nikah adalah:

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim

Pasal 21:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai berat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu mendeita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur,

maka hak menjadi wali begeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

(2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁹

d. Dua orang saksi

Ketentuan mengenai adanya saksi nikah dalam KHI diatur dalam pasal 24, 25, 26, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 24:

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi,

Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

⁴⁹ Saekan Erniati Efendi, "Kompilasi Hukum...,h.57-59

Pasal 26:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.⁵⁰ Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah:

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang;
 2. Kedua saksi beragama Islam;
 3. Kedua saksi adalah orang yang merdeka;
 4. Kedua saksi itu adalah laki-laki;
 5. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah;
 6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat;
 7. Tidak merangkap menjadi wali.⁵¹
- e. Ijab dan Kabul⁵²

Ijab dan qabul memiliki syarat yaitu:

1. Terdapat ijab atau pernyataan mengawinkan dari pihak wali
2. Ada pula qabul atau pernyataan dalam penerimaan dari calon suami
3. Menggunakan kalimat yang berisi kata “nikah”, “kawin”, atau hal yang mempunyai makna sama dengan kata tersebut
4. Ijab bersambungan dengan qabul dan tidak boleh terputus

⁵⁰ Saekan Erniati Efendi, “*Kompilasi Hukum...*”,h.59-60

⁵¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam...*”,h. 83

⁵² Saekan Erniati Efendi, “*Kompilasi Hukum...*”,h.55

5. Jelas maksudnya
6. Orang yang terkait didalamnya tidak sedang keadaan haji dan umrah
7. Majelis ijab dan qabul dihadiri minimal 4 orang dari calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara dan berlangsung untuk selamanya, selama suami istri tersebut masih hidup. Maka dari itu hal yang sangat tidak diinginkan terjadi dalam sebuah perkawinan yang bukan semata-mata sekedar hubungan suami isteri dan hubungan keluarga pihak suami, adalah pemutusan perkawinan.⁵³

Beberapa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menegakkan agama, memperoleh keturunan, mencegah terjadinya perzinaan, kemaksiatan, dan juga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan juga dimaksudkan untuk mengembangkan manusia sebagai kholifah dan hamba Allah dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan tenang sehingga dapat membentuk generasi baru.⁵⁴

⁵³Nur Fadillah, "*Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*", (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), h.23

⁵⁴Ibid...h.24

Didalam pernikahan terdapat tujuan yang harus dipahami oleh calon suami maupun isteri agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga dan akhirnya dapat terjadi perceraian. Tujuan itu diantara lain adalah sebagai berikut⁵⁵:

- a. Menentramkan jiwa bagi suami maupun isteri. Suami akan merasa tenang karena memiliki pendamping yang dapat mengurus rumah tangga, tempat mencurahkan perasaan suka maupun duka, serta teman dalam menghadapi persoalan bersama. Di dalam rumah tangga juga harus terwujud rasa kasih sayang antara suami isteri, tujuan tersebut harus disempurnakan agar tidak dikatakan gagal serta dapat menggoyahkan rumah tangga.
- b. Mewujudkan serta melestarikan turunan. Dengan perkawinan yang sah akan terlahir keturunan yang pasti didambakan setiap pasangan suami isteri. Anak turunan inilah yang diharapkan mampu memperjuangkan kemakmuran keluarga seta menjunjung tinggi keluarganya.
- c. Memenuhi kebutuhan biologis sesuai dengan kebutuhan yang ada. Setiap individu yang sehat secara jasmani maupun rohani pasti memiliki keinginan berhubungan seksual. Allah SWT pun telah menghendaki kecenderungan untuk mencintai lawan jenis dan berhubungan seksual pada diri manusia untuk dapat

⁵⁵M. Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, (Jakarta: Siraja, 2003), h.13

berkembang biak. Namun Allah SWT juga tetap mengingatkan umatnya agar tetap bertakwa supaya tidak terjadi penyimpangan dan anak turunannya juga dapat menjadi turunan yang baik-baik. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

- d. Latihan memikul tanggung jawab karena pada hakikatnya manusia memiliki tanggung jawab dalam keluarga, masyarakat, negara, dan juga agamanya. Maka dengan dilaksanakannya pernikahan, memikul tanggung jawab dapat dimulai dari bagian yang paling kecil yaitu keluarga.

Terdapat beberapa manfaat pernikahan didalam buku yang berjudul “Sebelum Anda Mengambil Keputusan Besar Itu” ditulis oleh H.M. Anis Mata, Lc. Manfaat tersebut yang pertama adalah melanjutkan keturunan yang merupakan tujuan

utama pernikahan. Sebab anak adalah maksud utama dibalik fitrah dan hikmah, sedangkan syahwat merupakan pendorongnya.⁵⁶

Selanjutnya adalah untuk melindungi diri dari setan dan mencegah terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan nafsu syahwat. Setan atau iblis selalu memburu laki-laki maupun perempuan untuk menggunakan pandangan serta syahwatya dalam memperdaya mereka.

4. Perceraian (Talak)

a. Pengertian Talak

Putusnya Perkawinan atau perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak”, yang mana pengertian dari talak adalah menurut Sayyid Sabiq kata talak berasal dari kata “itlaq” yang berarti melepaskan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵⁷ Maksudnya adalah perceraian karena talak yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan isterinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua, atau tiga, dan apakah ucapan talak itu diucapkan sekaligus pada satu kejadian, atau peristiwa waktu dan tempat yang berbeda.

⁵⁶Anis Mata, “*Sebelum Anda Mengambil Keputusan Besar Itu*”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h.39

⁵⁷Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah, terjemah M. Thalib jilid 8*”, (Bandung: PT Al Ma’arif 1998), h.7

Para ahli hukum Islam (fuqaha) berpendapat bahwa bila seseorang mengucapkan kata-kata talak atau semisalnya terhadap isterinya maka talaknya dianggap sah dan haram hukumnya bagi keduanya melakukan hubungan biologis, sebelum melakkan rujuk atau ketentuan hukum lain yang membolehkan mereka bersatu sebagai suami isteri. Para fuqaha berbeda pendapat tentang kata-kata talak atau semisalnya yang diucapkan oleh suami kepada isteri dalam kondisi sadar atau tidak, misalnya suami dalam kondisi mabuk, atau karena suami dalam kondisi tidak tenang atau ketika dalam kondisi marah yang dipicu adanya pertengkaran yang dapat menghilangkan keseimbangan jiwa suami atau karena dalam kondisi dipaksa.

Talak dianggap sebagai perceraian, dimana talak dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami terhadap istrinya, sesuai dengan ketentuan perkawinan. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah perceraian.” (H.R. Ibnu Majah).

b. Hukum Perceraian (Talak)

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul, hal itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, bila

hubungan pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut Makruh. Hukun makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *thalaq* itu dengan berbagai penahanan.⁵⁸

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkamu tidak mengetahui”.*⁵⁹

Adapun Nabi Muhammad SAW juga tidak senang terhadap perkara perceraian, ketidak senangan Nabi Muhammad SAW kepada perceraian itu tertuang dalam hadisnya dari Ibnu Umar

⁵⁸Amir Syarifudin, *“Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h.199-200.

⁵⁹Departemen Agama RI, *“Alqur’an dan Terjemahannya”*, h.38

ra. Dalam hadist riwayat Abu Daud, dari Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi:

Artinya: kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."

Walaupun hukum asal dari *thalaq* itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu, maka hukum *thalaq* itu adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Nadab atau sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian yang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa

⁶⁰Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam...*,h.201

tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakan itu memudharatkan isterinya.

4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

c. Macam-macam Talak⁶¹

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan selalu dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
 - a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 - b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak bagi istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami

⁶¹Humairoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI Studi Kasus di Desa Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.33

- meminta tebusan (khulu), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk talak bid'i ialah:
- a. Talak yang dijatuhkan kepada istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.
3. Talak la sunni wa bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.

c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil

Ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik.

Diantaranya adalah Imam Syafi'i yang menuliskan sebab-sebab perkawinan selain talak yaitu khulu', fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dzihar, li'an yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁶²

1. Khulu'

Menurut bahasa kata khulu' berarti tebusan. Sedangkan menurut istilah khulu' berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.⁶³

2. Fasakh

Berarti "membatalkan suatu perjanjian" atau menarik kembali suatu penawaran. Yaitu batal karena tidak dapat kesamaan status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

⁶²Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kevana, 2006), h.208

⁶³Aris Bintania, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.135

3. Syiqaq

Adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

4. Nusyuz

Yang memiliki makna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

5. Ila'

Kata ila' menurut bahasa artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, ila' adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamnya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.⁶⁴

6. Dzihar

⁶⁴Abdul Rahman, "*Perkawinan dalam Syari'at Islam*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.57

Adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya; “Engkau untuku seperti punggung ibuku” berarti dia telah mendzihar istrinya, maka ia tidak boleh mendekati istrinya sampai ia memberikan kafarat yaitu memerdekakan seorang budak, aau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau meberi makan enam puluh orang miskin.⁶⁵

7. Li’an

Adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya.

5. Tajdid An-Nikah

a. Pengertian Tajdidun Nikah

Menurut bahasa tajdid adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbaharui. Dalam kata tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

Secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariah, yang

⁶⁵Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, “*Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet.2, 2001), h.281

bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami isteri yang baik.

Sedangkan menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu; *pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada Aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.⁶⁶

Dalam fiqh, *tajdidun nikah* diartikan memperbaiki nikah. Begitu juga pendapat Abu Ahmaddi dalam *kamus Pintar Agama Islam*, yang diartikan memperbaiki nikah. Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian. Pada dasarnya tidak ada yang tahu persis sebenarnya siapa yang pertama kali menggunakan istilah *tajdidun nikah* itu ditengan masyarakat

⁶⁶Abdul Manan, “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.147.

dan darimana berasal serta kapan pertama kali istilah tersebut digunakan dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Sebenarnya kata *tajdidun nikah* itu sama dengan *tajdid* yang secara harfiah berarti “pembaharuan”. Namun dalam praktek keagamaan, *tajdidun nikah* tidak sama dengan *tajdid*. Kalau dalam *tajdid*, pembaharuan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Sedangkan dalam *tajdidun nikah*, pembaharuan hanya menyangkut masalah pernikahan atau perkawinan. Pelaksanaan *tajdidun nikah*, yang sering disebut sebagai *tajdid*, merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang kita terdahulu yang datangnya terkadang bukan atas inisiatif pasangan keluarga tersebut.

b. Dasar Hukum Tajdid An-Nikah

Pada dasarnya, *tajdidun nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai makna bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya saja dalam *tajdidun nikah* harus memenuhi syarat, yaitu salah

satunya dengan mahar baru seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Anwar, juz II, bahwasannya:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَرَمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ

الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.”⁶⁷

Tajdidun nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyat*(kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagai kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

الْحَالِلُ بَيِّنٌ وَأَحْرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ

اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (HR. Bukhari).”

c. Hukum Pelaksanaan Tajdid An-Nikah

Mengenai hukum pelaksanaan tajdidun nikah menurut Ibnu

Munir, beliau memberikan suatu hukum dari Tajdid an-Nikah

⁶⁷Muhammad Miftah Karto Aji, *“Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), h.9

adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua itu tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bi Hajar Al-asqolani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, pelaksanaan tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shahih disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.⁶⁸

Menurut A. Masduki Machfud adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang pertama, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati. Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairy Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh, karena bertujuan hati-hati dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/gengsi).

d. Faktor Penyebab Terjadinya Tajdidun Nikah

Faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan.

⁶⁸Wahdan Arrizal Luthfi, "Pandangan Kyai terhadap Tradisi Akad Mbangun Nikah Guna Menekan Perceraian dalam Kehidupan Mahligai Keluarga Studi deskriptif di Desa Grahagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi", Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.58-59.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun ikah dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- b. Bisa menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang.
- c. Telah hidup bersama sebagai suami istri.⁶⁹

Dari fator-faktor megenai penyebab tajdidun nikah yang sudah disebutkan diatas, maka bisa difahami bahwasanya negara bertujuan untuk menertibkan perkawinan agar bisa dikontrol dan diawasi, kemudian dan memberikan suatu perlindungan terhadap perkawinan itu.

2. Menurut Fuqoha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya tujuan untuk *ihthiyat* (berhati-hati).
 - b. Adanya tujuan *tajammul* (memperindah)⁷⁰

C. Tokoh Ulama

Pengertian Tokoh Ulama

⁶⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 26

⁷⁰ A. Masduki Machfudh, "*Bahtsul Masa'il Diniyah*", (Malang: PPSNH, 2000)

Tokoh ulama atau bisa disebut dengan tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu ter-utamanya dalam hal perkaitan dengan Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat tujuan rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.⁷¹ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.⁷²

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian bidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷¹Kamisa, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Kartika, 1997),h.68

⁷²Arief Furchan dan Agus Maimun, "*Studi Tokoh*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005),h.11

Selain itu juga, bila ditinjau dari sudut pandang yang masyarakat Islam tokoh ulama bisa juga disebut Tokoh Agama. Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Berbeda dengan Muh Ali Aziz mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.⁷³

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama, yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, jama' dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia *alem* diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama' dipakai dalam arti mufrad, sehingga kalau dimaksud jama', ditambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama.⁷⁴ Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi dan dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya.

⁷³ Muh Ali Aziz, "*Ilmu Dakwah*", (Jakarta: Kencana, 2004),h.75

⁷⁴ Taufik Abdullah, "*Agama dan Perubahan Sosial*", (Jakarta: CV Rajawali, 1983),h.3

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Tokoh Agama/ Tokoh Ulama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

Adapun Tokoh Agama/tokoh Ulama dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahannya hidup yang baik sesuai ketentuan Allah agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.